

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak terlepas dari bantuan teknologi. Begitu juga pada lembaga keuangan yang saat ini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi (online). Salah satu dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan ini yaitu adanya *Fintech* (*Financial Technology*). Bentuk dari *Financial Technology* salah satunya adalah *Fintech lending* atau biasa di sebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis online.<sup>1</sup>

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sangat berpengaruh dan mendukung pesatnya pertumbuhan usaha jasa yang berbasis teknologi yang biasa di kenal dengan *fintech* atau singkatan dari *financial technology*. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk respon yang diberikan oleh OJK terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>2</sup> Secara umum terdapat perbedaan dalam hal pengawasan *fintech* yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu diantaranya Bank Indonesia (BI) menangani dan mengawasi *fintech* yang berkaitan dengan sistem pembayaran (*payment*). Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangani dan mengawasi *fintech* diantaranya yang bergerak di bidang *P2P Lending*, *insurance*, dan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Agus Priyonggojati. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending" *Jurnal Usm Law Review* 2:2 (2019): 162-173.

<sup>2</sup> Kalsum Fais, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi" *Jurnal Hukum* 13:1 (Januari 2021): 70-90.

<sup>3</sup> Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)" *Diponegoro Law Journal* 6:3 (2017): 1-20.

Perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata, yang berpayung hukum pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Sedangkan perjanjian pinjam meminjam uang secara online menurut hukum Islam (syariah) dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, berpayung hukum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dibolehkan dengan syarat telah sesuai dengan prinsip Syariah.

Dalam hal ini harus ada yang perlu diperhatikan juga yaitu mengenai suku bunga dari keduanya karena dengan suku bunga yang tinggi perjanjian bisa di batalkan, sedangkan dalam pandangan hukum Islam tidak mengenal suku bunga karena didalamnya mengandung riba. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera membuat peraturan mengenai suku bunga wajar bagi pinjaman dan *financial technology*. Selain itu juga pemerintah harus memastikan wewenang pengawasan dan memberikan perlindungan bagi pengguna dan penyelenggara *financial technology* secara pasti.<sup>4</sup>

Saat ini kian marak nya kasus pinjaman online, yang di tandai dengan masih banyak nya pengaduan masyarakat mengenai kasus pinjaman online tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon. Sebagian besar dari masyarakat mengeluhkan tentang pinjaman online ilegal dan terkait dengan bunga yang sangat tinggi serta cara penagihan yang kasar kepada penerima pinjaman online.<sup>5</sup> *Fintech Lending* ilegal merupakan penyelenggara yang

---

<sup>4</sup>Juliatri Nur Jannah. "Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technolgy) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 4.2 (2020): 203-220.

<sup>5</sup> Panji Prayitno, "Restrukturisasi hingga Pinjaman Online Ilegal Dominasi Pengaduan di OJK Cirebon," *Liputan6*, 30 Desember 2020. <https://m.liputan6.com/regional/read/4445272/restrukturisasi-hingga-pinjaman-online-ilegal-dominasi-pengaduan-di-ijk-cirebon>. Diakses 31 Mei 2021.

tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dapat berpotensi merugikan masyarakat (konsumen).

Data penyelenggara *fintech* ilegal per 2019-2021 yang di lihat dari laman resmi OJK terdapat banyak sekali *fintech* ilegal hal ini terlihat dari data berikut, diantaranya Per 2019 terdapat 125 *Fintech* ilegal, kemudian pada tahun 2020 Satgas Waspada Investasi berhasil mengungkap 206 *fintech* ilegal ini melalui patroli siber (*cyberpartrol*). Dan data terbaru per April 2021 terdapat 86 penyelenggara pinjaman online ilegal. Dengan demikian Satgas Waspada Investasi terus menertibkan keberadaan pinjaman online ilegal.<sup>6</sup>

Berdasarkan pada data di atas per 2019-2021, Satgas Waspada Investasi masih menemukan banyak pinjaman online ilegal, anggota Satgas Waspada Investasi Kominfo sudah banyak melakukan pemblokiran pinjaman online ilegal ini, namun pinjaman online ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah adanya kemudahan teknologi yang membuat pengembangan aplikasi pinjaman online ilegal yang mudah dilakukan dan masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pinjaman online ilegal.

Keberadaan pinjaman online ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utamanya terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector*.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencantumkan peran dan fungsi OJK diantaranya sebagai pengatur dan pengawas di bidang sektor jasa keuangan. Salah satunya mengenai *fintech lending* atau biasa di sebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis online. Terkait dengan pengaturan dan pengawasan OJK terhadap *fintech lending*, OJK terus berupaya untuk

---

<sup>6</sup> Adi Wikanto, "Daftar Lengkap Pinjol Ilegal Terbaru Per April 2021 di OJK" *Kontan.co.id* (21 Mei 2021).

<sup>7</sup>Rayyan Sugangga, dan Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal Of Law* 1.1 (2020): 47-61.

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun hingga saat ini, masih banyaknya pinjaman online ilegal bermunculan yang meresahkan masyarakat dan bahkan merugikan masyarakat/konsumen (penerima pinjaman online).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang peran dan fungsi OJK Cirebon dalam perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya kasus pinjaman online ilegal
- b. Peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan hukum Islam.

### **2. Pembatasan Masalah**

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi peluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dalam hal perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online?
- b. Bagaimana peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

- c. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online.
- b. Untuk mengetahui peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang berguna diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta pemahaman terkait dengan fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online. Sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas akademik yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- b. Manfaat secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini sebagai

implementasi dari fungsi *Tri Darma* perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi islam khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **D. Literature Review**

*Literature review*/penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari kesamaan atau plagiat, maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukan oleh Salvasani dan Kholil (2020)<sup>8</sup> menemukan bahwa adanya faktor penyebab makin maraknya *fintech* ilegal yaitu diantaranya karena adanya faktor normatif dan non-normatif. Kemudian peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan *P2P lending* ilegal antara lain dengan membentuk Satgas Waspada Investasi, mencantumkan daftar *P2P lending* yang terdaftar dan berizin di website resmi OJK, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri *P2P lending* ilegal yang harus dihindari dan data penyelenggara *P2P lending* ilegal di Indonesia, melakukan penutupan terhadap *P2P lending* ilegal, pemblokiran aplikasi dan website *P2P lending* ilegal secara rutin, melakukan pemeriksaan secara selektif bagi perusahaan *P2P lending* yang mengajukan pembukaan rekening baru, memberlakukan aturan khusus bagi perusahaan penyelenggara *P2P lending* terkait *fintech payment system*, dan menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia) terkait tindakan *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Dalam riset ini cukup baik menjelaskan tentang peranan OJK dalam melakukan upaya penanganan *Peer-To-Peer lending* ilegal, namun memiliki

---

<sup>8</sup> Alifia Salvasani, dan Munawar Kholil. "Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Jakarta Pusat)." *Jurnal Privat Law* 8.2 (2020): 252-259.

keterbatasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen *Fintech Peer-To-Peer Lending*.

2. Priyonggojati (2019)<sup>9</sup> berdasarkan hasil risetnya menemukan bahwa penyelenggaraan finansial teknologi yang berbasis *peer to peer lending* belum berjalan dengan baik. Permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* serta solusinya dalam perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* belum dapat melindungi masyarakat sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan serta kerjasama semua pihak untuk mewujudkannya. Dalam riset ini cukup baik menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending*, namun memiliki keterbatasan tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.
3. Riset yang dilakukan oleh Pakpahan, dkk (2020)<sup>10</sup> bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang *Fintech* dan peran OJK dalam mengawasi maraknya pelayanan *Fintech* di Indonesia. Berdasarkan risetnya menemukan bahwa Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 serta Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 sebagai bentuk pengawasan dan pengaturan industri *financial technology (fintech)* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam riset ini cukup baik menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya untuk pengaturan dan pengawasan *fintech* di Indonesia, namun riset ini memiliki keterbatasan tentang peran OJK dalam perlindungan hukum bagi konsumen *fintech* khususnya di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Agus Priyonggojati. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Usm Law Review* 2.2 (2019): 162-173.

<sup>10</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, et al. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.3 (2020): 559-574.

4. Harahap (2020)<sup>11</sup> berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum pengguna layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*) telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajarannya dengan cara pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan hukum pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat terwujud secara preventif dan represif. Dalam penelitian ini cukup baik menjelaskan tentang perlindungan hukum pengguna *fintech peer to peer lending* yang dilakukan OJK menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, namun memiliki keterbatasan tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *fintech lending* menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Riset yang dilakukan oleh Situmorang, Simangunsong, dan Tambun (2020)<sup>12</sup> menemukan bahwa OJK melakukan pengawasan terhadap *Fintech Peer to Peer lending* adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemblokiran aplikasi pinjaman online ilegal yang telah dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal yang baru. Salah satu penyebab utamanya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali. Riset ini cukup baik menjelaskan tentang pengawasan OJK terhadap

---

<sup>11</sup> Nurasia Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 20.1 (2020): 63-82.

<sup>12</sup>Natal Situmorang, Marthin Simangunsong, dan Debora Tambun. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Simpan Pinjam Online (Fintech)." *Jurnal Hukum PATIK* 9.3 (2020): 147-159.

simpan pinjam online, namun memiliki keterbatasan tentang peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.

6. Firanda, Prananingtyas, dan Lestari (2019)<sup>13</sup> berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa kewenangan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi *P2P Lending* berdasarkan tiga cara yaitu pengawasan langsung, tidak langsung, dan *market conduct*. Pada pengawasan *market conduct*, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk asosiasi yang nantinya membantu Otoritas Jasa Keuangan dalam hal regulasi dan pengawasan pada *P2P Lending*. Tindak lanjut OJK terhadap permasalahan penagihan utang yang dilakukan *debt collector* dapat berupa sanksi tertulis hingga pencabutan izin usaha penyelenggara *P2P Lending*. Dalam riset ini cukup baik menjelaskan tentang pengawasan dan tindak lanjut OJK terhadap permasalahan penagihan utang oleh *debt collector*, namun memiliki keterbatasan tentang perlindungan hukum yang diberikan OJK bagi konsumen *P2P Lending*.
7. Riset yang dilakukan oleh Novita dan Imanullah (2020)<sup>14</sup> menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending* menemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak penerima pinjaman yang gagal bayar dan cara penagihan yang tidak sesuai/tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko *P2P Lending* dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai suatu pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya. Di dalam riset ini cukup baik menjelaskan tentang aspek hukum *peer to peer lending* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme dalam penyelesaiannya, namun memiliki keterbatasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen *peer to peer lending*.

---

<sup>13</sup> Gika Asdina Firanda, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari. "Nagih Utang (Debt Collector) Pinjaman Online Berbasis Financial Technology." *Diponegoro Law Journal* 8.4 (2019): 2523-2538.

<sup>14</sup>Windy Sonya Novita, dan Moch Najib Imanullah. "Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)." *Jurnal Privat Law* 8.1 (2020): 151-157.

8. Riset yang dilakukan oleh Nabela (2020)<sup>15</sup> menemukan bahwa sistem dalam pengawasan OJK terdapat pada peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang meliputi pada prinsip pengawasan, lembaga khusus yang melakukan pengawasan, objek pengawasan serta dalam hal mekanisme dan metode pengawasannya, hal tersebut belum secara tegas mengandung prinsip syariah, yang mengakibatkan belum adanya kepastian hukum dalam pengawasan *fintech* syariah. Kewenangan yang dimiliki OJK ini merupakan kewenangan atribut, yang berarti OJK memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan dan membuat peraturan mengenai *fintech* syariah. Sesuai dengan konsep *hifzul maal* atau pemeliharaan harta, sudah menjadi tugas OJK yang dipercaya oleh negara sebagai lembaga yang independen dalam hal membuat kepastian hukum, melakukan pengawasan terhadap *fintech* syariah, dengan mengacu pada norma-norma dan fatwa DSN-MUI dan melibatkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) sebagai pelaksanaan *fintech* syariah. Dalam riset ini cukup baik menjelaskan tentang sistem pengawasan OJK terhadap *peer to peer lending fintech syariah*, namun memiliki keterbatasan tentang peran OJK dalam perlindungan konsumen.
9. Rohmadani (2019)<sup>16</sup> berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lembaga OJK Malang memiliki peran sebagai regulator dalam hal pengawasan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (online), Peraturan tersebut tercantum dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dan dalam upaya lembaga OJK terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis online yang belum terdaftar adalah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini yaitu Satgas Waspada Investasi dan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) untuk melakukan pendataan,

---

<sup>15</sup> Nabela, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Layanan Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Perspektif Hukum Islam." (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020).

<sup>16</sup> Kiky Zakia Rohmadani, "Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Yang Belum Terdaftar." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

pemanggilan, pemberhentian, atau bahkan pemblokiran aplikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis online yang belum terdaftar di OJK tersebut. Dalam penelitian ini cukup baik menjelaskan tentang peran OJK Malang dan upaya yang dilakukan OJK terhadap layanan pinjaman online yang belum terdaftar, namun memiliki keterbatasan mengenai peran OJK dalam perlindungan konsumen pinjaman online ilegal.

10. Riset yang dilakukan oleh Kartika, Darna, dan Setiawan (2019)<sup>17</sup> menemukan bahwa jenis *fintech* yang masuk dalam kategori dominan di Indonesia adalah *peer to peer lending*, pengguna *peer to peer lending* oleh usia produktif dengan presentase 70%, sedangkan pada Oktober 2019 jumlah pinjaman tersebut meningkat dengan total 200,01%. Dalam hal ini pemerintah melakukan pengawasan mengenai *peer to peer lending* dengan melalui tiga lembaga yaitu Bank Indonesia (BI), Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Riset ini cukup baik menjelaskan tentang analisis perkembangan *peer to peer lending* di Indonesia, namun riset ini memiliki keterbatasan mengenai perlindungan konsumen *p2p lending*.

Berdasarkan pada uraian penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Terlihat bahwa dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya memfokuskan pada peran OJK dalam pengaturan dan pengawasan pada *fintech lending* belum ada tinjauan khusus mengenai perlindungan hukum bagi konsumen *fintech lending*. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas mengenai peran OJK dalam perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online (*fintech lending*) menurut Undang-Undang dan hukum islam.

---

<sup>17</sup> Risna Kartika, Nana Darna, dan Iwan Setiawan, "Analisis *Peer To Peer Lending* di Indonesia" *Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12:2 (2019): 75-86.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis (campuran) dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini memuat teori, dan konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Kerangka pemikiran di buat untuk memberikan gambaran dasar tentang penelitian.<sup>18</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan”.<sup>19</sup> Adapun Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”.<sup>20</sup>

Kantor OJK Cirebon berada di bawah koordinasi Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Dimana kantor OJK Cirebon ini beralamat di Gedung OJK Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 133, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Yang merupakan salah satu kantor otoritas jasa keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank).

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital saat ini semakin lengkap dengan adanya *fintech*. *Fintech* yaitu singkatan dari *Financial Technology* yang merupakan sebuah layanan keuangan yang menggunakan teknologi yang dapat memudahkan transaksi bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu nya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (online), dalam pelaksanaannya harus

<sup>18</sup>Mohammad Mulyadi, “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian” *Studi Komunikasi dan Media* 16:1 (Januari-Juni, 2012): 77.

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>21</sup>

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.<sup>22</sup>

Layanan pinjam meminjam uang berbasis online dalam mekanismenya, terlebih dahulu perusahaan penyelenggara pinjaman online menyediakan suatu wadah bagi pemberi pinjaman untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman, dan melakukan penawaran pinjaman secara online melalui *website* di internet, iklan di media sosial seperti facebook, instagram, dan media lainnya. Kemudian menawarkan pinjaman uang dengan redaksi dana cepat cair dan tanpa jaminan. Dalam hal ini penerima pinjaman hanya perlu meng-klik iklan yang muncul di media sosial dan mempelajari ketentuan persyaratan yang telah tertera. Kemudian bagi orang yang akan melakukan pinjaman terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut dan setelah itu mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan (dokumen tersebut berisi tentang tujuan pinjaman dan laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu). Dalam permohonan pengajuan pinjaman ini ada dua kemungkinan yaitu permohonan pinjaman di terima atau ditolak. Jika di tolak penerima pinjaman harus memperbaiki hal-hal yang menjadi penolakan dan apabila di terima permohonan pinjamannya, maka akan diterapkan suku pinjaman, pengajuan pinjaman dimasukkan ke sistem *marketplace* yang tersedia (agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman dari penerima pinjaman).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, 291.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>23</sup> Azmi Aulia Rahmi, “Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Peer To Peer Lending” *Badamai Law Journal* 5:2 (September, 2020): 205-206.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna/penerima pinjaman berbasis online. Prinsip-prinsip dasar tersebut sebagaimana di atur pada pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: a) Transparansi; b) Perlakuan yang adil; c) Keandalan; d) Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan e) Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau”.<sup>24</sup>

Dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa “Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.<sup>25</sup>

Sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam islam yaitu berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Untuk melindungi kepentingan para pihak, hukum islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan pedoman untuk melakukan transaksi (pinjam meminjam), yaitu *at-tauhid* (mengesakan Allah SWT), *is-tiklaf* (yang di miliki manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT), *al-ihsan* (perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain), *al-amanah* (dapat di


---

<sup>24</sup> Intan Vaudya Chrisinta dan I Gusti Ngurah Parwata, “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018” *Kertha Semaya* 8:4 (2020): 602-603.

<sup>25</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

percaya), *ash-shiddiq* (kejujuran), *al-adl* (keadilan), *al-khiyar* (hak untuk memilih dalam transaksi), *at-ta'wun* (tolong menolong), keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin* (kerelaan). Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) asas perlindungan konsumen diatur pada pasal 2 yang menyebutkan bahwasannya “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.<sup>26</sup>

Tabel 1.1: Skema Kerangka Pemikiran



<sup>26</sup> Nurhalis, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” *Jurnal IUS* 3:9 (Desember, 2015): 528-529.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Sasaran, Waktu dan Tempat Penelitian

#### a. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini ditujukan pada peran dan fungsi otoritas jasa keuangan (OJK) Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online.

#### b. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada 2021.

#### c. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon yang beralamat di Jl. DR. Cipto Mangunkusumo No. 133, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti atau mempelajari pada keadaan obyek yang alamiah. Filsafat postpositivisme biasa di sebut sebagai paradigma interaktif yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh arti (makna), serta hubungan gejala bersifat interaktif.<sup>27</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif ini artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, ataupun *setting* sosial yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif, dalam penulisan laporan penelitian kualitatif ini berisikan kutipan data-data fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 8-9.

penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis “peran dan fungsi OJK Cirebon dalam perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online” langsung kepada pihak yang terkait, dalam hal ini dengan cara melakukan wawancara dan observasi di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

### 3. Sumber Data

Berdasarkan pada sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dalam bentuk verbal (kata-kata) yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya.<sup>29</sup> Dalam hal ini wawancara langsung dengan narasumber dan observasi langsung ke tempat penelitian. Adapun data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>30</sup> Seperti buku-buku, jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan (di susun) makna dalam suatu topik tertentu.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

<sup>29</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>30</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 231.

Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah ditujukan pada staff Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

b. Observasi

Observasi merupakan bagian dari teknik dalam pengumpulan data, melalui observasi ini peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian, semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika hal tersebut sesuai dengan masalah yang dikaji dalam penelitian. Observasi sebagai teknik pengambilan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek yang lain.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar (foto), ataupun karya monumental dari seseorang.<sup>33</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu catatan, gambar-gambar dan data yang ditemukan peneliti di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon.

## 5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah suatu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data artinya merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini peneliti merekam

<sup>32</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), 132.

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 240.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 248.

dan mencatat data-data di lapangan kemudian diseleksi data-data tersebut yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian secara singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya yang sejenis.<sup>35</sup> Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dilapangan.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi/Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan, pemahaman dan penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menggambarkan secara garis besar tentang permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dan bentuk penelitian yang akan dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dalam judul penelitian dan Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk memberantas pinjaman online ilegal.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 249.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 252.

BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai lokasi penelitian dan mekanisme dalam pelaksanaan pinjaman online.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan berisi tentang penjabaran hasil dan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian itu sendiri, dalam hal ini pembahasan mengenai prinsip pengaturan dalam pelaksanaan pinjaman berbasis online, serta peran dan fungsi OJK Cirebon dalam memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pandangan hukum islam.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah. Selain kesimpulan dalam bab ini juga berisi mengenai saran dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

